



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Hj. TOSI**, lahir di Pinrang pada tanggal 31 Desember 1937, umur 83 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Baru I, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **SAHARUDDIN**, lahir di Pinrang pada tanggal 07 Juni 1970, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Baru I, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD RAHMAT TOMME, S.Sy, Advokat yang berkantor di Jalan Poros Pinrang-Polman KM 31-33, Desa Barugae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 21 Oktober 2021 dibawah register nomor: 86/PendT/SK/Pdt/2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Hj. KARTINI**, umur 57 Tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Boki, Desa Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SUMARNI Binti SUKARMAN**, umur 26 Tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Boki, Desa Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **SUHARTI Binti SUKARMAN**, umur 24 Tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Boki, Desa Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pin



4. **SITTI MUTIARA Binti SUKARMAN**, umur 20 Tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Boki, Desa Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAHTIAR, S.H.,M.H., ABDUL RAHMAN, S.Pd.,S.H., HASRULLAH BASRI, S.H.,M.H.**, ketiganya adalah Advokat yang memilih domisili hukum di Jalan Teuku Umar No. 36, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 08 November 2021 dibawah register nomor: 92/Pendt/SK/Pdt/2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 21 Oktober 2021 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah Sawah seluas kurang lebih 15 Are atau kurang lebih 1.500 M2 yang terletak di Kampung Baru I Kelurahan Mattiro Decang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang dengan batas-batas senbagai berikut

:

- Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah Saharuddin (Penggugat II)
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Hj. SABARIA
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Tanah H. TIRO
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah SUKARMAN

(Tersebut sebagai Obyek Sengketa Pertama (I))

2. Sebidang Tanah Sawah dengan luas kurang lebih 4.000 M2 (Empat Ribu Meter Persegi) yang terletak pada persil 00077 / Blok 019 di Lingkungan Baru I Desa / Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu Lingkungan Marawi Desa / Kelurahan Mattirodeceng Kecamatan Watang sawitto) Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan : LABA PAWAI
- Timur berbatasan dengan : Jalan / batas Persil
- Selatan berbatasan dengan : H. BASRI (dahulu Yunus Danggang)
- Barat berbatasan dengan : SYUKUR (dahulu Saribanong)

(Tersebut sebagai Obyek Sengketa I (Satu)

3. Sebidang tanah kering (Perumahan) dengan luas kurang lebih 461 M2 (Empat Ratus Enam Puluh Satu Meter persegi) yang terletak pada Blok 004 dengan SPPT 0145.0 di Lingkungan Baru I Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah Hj. JOHARI
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah H. TOASIN
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalanan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalanan

(Tersebut sebagai obyek sengketa III (Tiga)

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah terurai sebagai berikut :

1. Bahwa, pada sekitar tahun 1965 Penggugat I menikah dengan TALEBE (almarhum) dan dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- Hj. HAMRIYAH,Spd (almarhuma)
- SAHARUDDIN (Penggugat II)

Dan kemudian pada sekitar tahun 1975 TALEBE menikah lagi dengan Hj. MARE dan dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- Hj. SABARIAH
- ZAINAL

2. Pada tanggal 13 Nopember 2010 TALEBE meninggal dunia dan meninggalkan Ahliwaris Penggugat I dan Penggugat II serta SAENAL, Hj. SABARIA dan Almarhuma Hj. HAMRIYAH dan meninggalkan beberapa harta Waris termasuk tanah sawah seluas kurang lebih 60 Are (6.000 M2) berdasarkan SPPT Nomor : 73.15.041.002.019.0059.0 atas nama TALEBE. L

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kampung Baru Desa Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. PATTAKKO
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah H. MAMING
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah H. TIRO
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah SUKARMAN

kemudian pada tahun 2011 Penggugat I dan Penggugat II bersepakat untuk membagi tanah tersebut kepada ahliwaris almarhum TALEBE dengan pembagian masing-masing sebagai berikut :

- a. SAHARUDDIN (Penggugat II) mendapat pembagian seluas kurang lebih 15 Are (1.500 M2)
- b. ZAINAL mendapat pembagian seluas kurang lebih 15 Are (1.500 M2)
- c. Hj. SABARIA mendapat pembagian seluas kurang lebih 15 Are (1.500 M2)
- d. Hj. HAMRIYAH, Spd mendapat pembagian seluas kurang lebih 1.500 M2 (15 are) terletak di Kampung Baru I Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah Saharuddin (Penggugat II)
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Hj. SABARIA
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah H. TIRO
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah SUKARMAN

3. Pada tanggal 23 Oktober 2020 Hj. HAMRIAH, Spd meninggal dunia dan meninggalkan ahliwaris masing-masing :

- a. Suami bernama : M. ARAS, Spd
- b. Ibu Kandung bernama : Hj. TOSI (Penggugat I)
- c. Saudara Kandung :
 - SAHARUDDIN (Penggugat II)
 - ZAINAL
 - Hj. SABARIA

Dan meninggalkan harta waris berupa :

- a. Sebidan tanah Sawah seluas kurang lebih 15 Are atau kurang lebih 1.500 M2 yang terletak di Kampung Baru I Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pin



- Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah Saharuddin (Penggugat II)
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Hj. SABARIA
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah H. TIRO
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah SUKARMAN

yang diperoleh almarhuma Hj. HAMRIAH. Spd sebagai harta waris dari TALEBE. (Tersebut sebagai Obyek Sengketa Pertama (I)

b. Sebidang Tanah Sawah dengan luas kurang lebih 4.000 M² (Empat Ribu Meter Persegi) yang terletak pada persil 00077 / Blok 019 di Lingkungan Baru I Desa / Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang (dahulu Lingkungan Marawi Desa / Kelurahan Mattirodeceng Kecamatan Watang sawitto) Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : LABA PAWAI
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan / batas Persil
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. BASRI (dahulu Yunus Danggang)
- Barat berbatasan dengan : SYUKUR (dahulu Saribanong)

Yang diperoleh oleh Hj. HAMRIAH, Spd dari pemberian TJENPAU B TJAPPANG berdasarkan Akta Hibah Nomor 964 / PPAT/1998 tanggal 28 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Watang Sawitto (Drs. KAHARUDDIN)

(Tersebut sebagai Obyek Sengketa II (Dua)

c. Sebidang tanah kering (Perumahan) dengan luas kurang lebih 461 M² (Empat Ratus Enam Puluh Satu Meter persegi) yang terletak pada Blok 004 dengan SPPT 0145.0 di Lingkungan Baru I Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah Hj. JOHARI
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah H. TOASIN
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalanan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diperoleh oleh Hj. HAMRIAH, Spd dari pemberian SUKARMAN berdasarkan Akta hibah nomor : 464/PPAT/2019 tanggal 13 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tiroang (RUSLI, S.Sos) (Tersebut sebagai obyek sengketa III (Tiga)

4. Bahwa, setelah Hj. HAMRIAH, Spd Meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2020, Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai Obyek sengketa I, II dan Obyek sengketa (III) tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari ahliwaris almarhum Hj. HAMRIAH, Spd termasuk kepada Para Penggugat.
5. Bahwa, Para Penggugat telah melakukan berbagai upaya secara kekeluargaan baik melalui keluarga maupun melalui pemerintah dan kepolisian agar supaya Tergugat menyerahkan keseluruhan obyek sengketa kepada Para Penggugat selaku ahliwaris almarhum Hj. HAMRIAH, Spd, namun oleh Tergugat tetap menguasai obyek sengketa dan bahkan mengklaim sebagai miliknya.
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang secara semena-mena dan tanpa hak menguasai serta bermaksud memiliki keseluruhan obyek sengketa tersebut, padahal baik secara fakta dan nyata tanah obyek sengketa tersebut adalah keseluruhan milik sah ahliwaris Hj. HAMRIAH, Spd termasuk para Penggugat.
7. Bahwa oleh karena Tergugat sama sekali tidak mempunyai alas hak dasar hukum untuk menguasai dan memiliki obyek sengketa tersebut diatas, maka oleh karenanya adalah patut dan beralasan hukum bilamana Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan keseluruhan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan utuh serta bebas dari segala ikatan hukum apapun.
8. Bahwa, Keseluruhan tanah obyek sengketa yang disebutkan diatas adalah hak milik sah ahliwaris almarhum Hj. HAMRIAH, Spd termasuk Para Penggugat, maka patut dan beralasan hukum bilamana Para Penggugat memohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya segala surat-surat yang ada dalam tangan atau kekuasaan Tergugat yang berkaitan dan berhubungan dengan keseluruhan tanah obyek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Para Penggugat khawatir jangan sampai dengan adanya gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Pinrang sehingga oleh tergugat berupaya mengalihkan obyek sengketa kepada orang atau pihak lain sehingga nantinya mengalami kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaan putusan bilamana gugatan Penggugat dikabulkan, oleh karenanya patut dan wajar serta berdasarkan hukum jika penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya keseluruhan tanah obyek sengketa diletakkan sitajaminan (Conservatir beslaag).

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat diatas, maka dengan segala kerendahan hati, penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang kiranya mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan :
 - a. Sebidan tanah Sawah seluas kurang lebih 15 Are atau kurang lebih 1.500 M2 yang terletak di Kampung Baru I Kelurahan Mattiro Decang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang dengan batas-batas senbagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah Saharuddin (Penggugat II)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Hj. SABARIA
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah H. TIRO
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah SUKARMAN
 - b. Sebidang Tanah Sawah dengan luas kurang lebih 4.000 M2 (Empat Ribu Meter Persegi) yang terletak pada persil 00077 / Blok 019 di Lingkungan Baru I Desa / Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang (dahulu Lingkungan Marawi Desa /Kelurahan Mattirodeceng Kecamatan Watang sawitto) Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas:
 - Sebeleh Utara berbatasan dengan : LABA PAWAI
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan / batas Persil

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. BASRI (dahulu Yunus Danggung)

- Sebelah Barat berbatasan dengan : SYUKUR (dahulu Saribanong)

c. Sebidang tanah kering (Perumahan) dengan luas kurang lebih 461 M2 (Empat Ratus Enam Puluh Satu Meter persegi) yang terletak pada Blok 004 dengan SPPT 0145.0 di Lingkungan Baru I Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah Hj. JOHARI

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah H. TOASIN

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan

adalah keseluruhan harta peninggalan pewaris almarhuma Hj. HAMRIAH, Spd yang menjadi hak waris ahli waris almarhuma Hj. HAMRIAH, Spd.

3. Menyatakan penguasaan Tergugat atas keseluruhan tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum.

4. Menghukum kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan keseluruhan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan utuh serta bebas dari segala ikatan apapun.

5. Menyatakan segala surat-surat apapun bentuknya yang ada didalam penguasaan Tergugat yang ada hubungannya dengan keseluruhan tanah obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum apapun serta tidak mengikat.

6. Menyatakan sah dan berharga sitajaminan (CB) yang diletakkan oleh pengadilan Negeri Pinrang.

7. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan keseluruhan obyek sengketa kepada Para Penggugat selaku ahliwaris almarhum Hj. HAMRIAH, Spd dalam keadaan kosong.

8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hilda Tri Ayudia, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Pinrang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat sepakat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dengan *e-litigasi*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Error in persona:

Bahwa adapun alasan Tergugat mengajukan eksepsi a quo didasari atas doctrin hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : *Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa “cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*”.

Bahwa setelah Para Tergugat mencermati gugatan Para Penggugat maka dalil gugatan tersebut maka Tergugat menilai gugatan Para Penggugat tersebut mengandung *error in persona* berdasarkan klasifikasi yaitu mengenai eksepsi *Diskualifikasi in persona*” dan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).yang secara hukum diuraikan sebagai berikut :

- **Diskualifikasi in persona.**

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa perkara a quo adalah harta milik Hj. Hamriah yang meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2020 dimana harta tersebut diperoleh **Hj. Hamriah** semasa hidupnya yaitu :

- **Objek sengketa I** diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya bernama **Talebbe**.
- **Objek sengketa II** diperoleh sebagai pemberian dari **Tjimpau Bin Tjampang**.
- **Objek sengketa III** diperoleh dari **Sukarman**.

Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengakui bahwa objek sengketa perkara a quo adalah milik Hj. Hamriah yang diperoleh semasa hidupnya, sementara Hj. Hamriah telah menyerahkan tanah miliknya tersebut kepada pamannya bernama Sukarman dimana pemberian tersebut disetujui oleh suami Hj Hamriah bernama Muh, Aras S.Pd, dimana persetujuan M. Aras S.Pd dibenarkan menurut hukum karena kedudukannya sebagai ahli waris Golongan ke-I berdasarkan **Pasal 832 Jo. Pasal 852 KUH.Perdata**, sementara Para Penggugat hanya merupakan ahli waris Golongan ke-II, dimana penentuan kelompok atau Golongan ahli waris telah ditentukan menurut KUH.Perdata bahwa sepanjang ahli waris Golonga I masih ada maka ahli waris Golongan ke-II tidak berhak menuntut harta peninggalan pewaris maka dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai **legal standing** mengajukan gugatan mengenai objek sengketa perkara aq quo.

Bahwa oleh karena objek sengketa perkara a quo telah dihibahkan oleh **Hj. Hamriah** kepada pamannya yang bernama **Sukarman** sebelum Hj. Hamriah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2020, maka dengan adanya hibah tersebut Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan a quo oleh karena itu gugatan Penggugat berdasar hukum dinyatakan patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvanklejjike Verklaard*).

- **Kurang pihak (Plurium Litis Consortium)**

Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara a quo pada mulanya adalah milik Hj. Hamriah yang diperoleh dari sebagai warisan dan pemberian lalu kemudian **Hj. Hamriah** mengibahkan kepada **Sukarman**, sementara **Sukarman** telah meninggal dunia pada **tanggal 31 Mei 2021** maka berdasarkan ketentuan **Pasal 833 KUH. Perdata** yang menggariskan "**Bahwa ahli waris dengan sendirinya mendapatkan hak atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal**" objek sengketa perkara a quo beralih kepada para ahli waris Sukarman yaitu:

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pin



1. **Kartini Saruleng Sukarman.**
2. **Kasdaria.**
3. **Sumarni Sukarman**
4. **Suharti Sukarman.**
5. **Siti Mutiara**
6. **Usman, S**
7. **Syamsuddin S.**
8. **Zakiah Nu'aini.**
9. **Alfiah Inayah.**

Sementara dalam perkara a quo Para Penggugat hanya menarik Hj, Kartini alias Kartini Saruleng sebagai Tergugat I dan Sumarni binti Sukarman sebagai Tergugat II, Suhartini binti Sukarman sebagai Tergugat III serta Siti Mutiara binti Sukarman sebagai Tergugat IV sehingga masih terdapat 5 (lima) orang ahli waris Sukarman yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karena itu gugatan Penggugat kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**)

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menarik semua ahli waris almarhum Sukarman sebagai pihak dalam perkara a quo sementara ketentuan **Pasal 833 KUH. Perdata**, memberikan hak kepada para ahli waris Sukarman sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa perkara a quo maka Gugatan mengandung cacat formil sebagaimana dipertegas dalam **Yurisprudensi MARI** dalam perkara **Nomor 151K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975** yang menyatakan "**oleh karena gugatan kurang pihak, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima**". Oleh karena itu gugatan Penggugat berdasar hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvekljekle Verklaard*).

- **Tentang Mediasi.**

Bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi**, menyatakan "**Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum**". Dalam proses mediasi yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut, Para Penggugat tidak pernah menghadiri mediasi dengan alasan yang sah sedangkan Para Tergugat telah menghadiri tanpa hadirinya Para Penggugat, oleh karenanya ketidakhadiran Para Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki itikad baik dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berbunyi : ayat 3 "**ketidak hadirannya Para Pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah**". Ayat 4 "**alasan sah**

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pin



sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain: a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; b. dibawah pengampuan; c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan diluar negeri; atau d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan” dengan demikian ketidak hadiran Para Penggugat dalam proses Mediasi adalah perbuatan menunjukkan kesungguhan.

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menunjukkan etiked baik atau tidak bersungguh-sungguh dalam proses perkara a quo karenanya gugatan Para Penggugat berdasar hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvekljijele Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa segala apa yang telah Tergugat uraikan pada alasan eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.

Bahwa mencermati dalil Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan **tertanggal Pinrang 10 Oktober 2021** maka dengan ini Tergugat mengajukan Tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa benar apa yang didalilkan Penggugat pada poin 1,2, dan 3 karena pada dasarnya dalil tersebut membuktikan pengakuan Para Penggugat bahwa objek sengketa dalam perkara a quo semula adalah milik Hj. Hamriah, oleh karena itu Hj. Hamriah semasa hidupnya setelah memperoleh objek sengketa tersebut berhak melakukan perbuatan hukum dan tidak terhalang oleh Undang-Undang.

2. Bahwa adapun dalil Penggugat yang dibantah oleh Para Tergugat dalam pokok perkara a quo adalah sebagai berikut :

-Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada **poin 4** karena yang benar adalah objek sengketa perkara a quo merupakan harta peninggalan Sukarnam yang diperoleh sebagai pemberian dari Hj. Hamriah pada saat Hj. Hamriah masih hidup, dimana objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Sukarman sebelum Hj. Hamriah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2020.

-Bahwa benar Penggugat pada **poin 5** karena Para Penggugat telah melakukan upaya untuk mendapatkan objek sengketa dari kekuasaan Para Tergugat, dan Para Tergugat mengakui bahwa Para Penggugat adalah keluarga sedarah dengan Hj. Hamriah, namun oleh karena Hj. Hamriah telah menghibahkan objek sengketa kepada Sukarman maka

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pin



meskipun Para Penggugat adalah ahli waris Hj. Hamriah akan tetapi Para Penggugat tidak mempunyai **legal standing** untuk menuntut / mendapatkan hak atas objek sengketa perkara a quo karena objek sengketa telah menjadi milik Sukarman dan kini telah beralih kepada para ahli waris Sukarman sejak Sukarman meninggal dunia pada tanggal 31 mei 2021.

-Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada **poin 6** karena yang benar adalah objek sengketa adalah harta peninggalan Sukarman yang diperoleh dari Hj. Hamriah, dan oleh karena Sukarman meninggal dunia pada tanggal 31 mei 2021, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 833 KUH. Perdata** yang menggariskan "**Bahwa ahli waris dengan sendirinya mendapatkan hak atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal**" objek sengketa perkara a quo beralih kepada para ahli waris Sukarman oleh karena itu Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara a quo.

-Bahwa tidak benar tuntutan Penggugat pada **poin 7** karena objek sengketa dalam perkara a quo adalah milik para ahli waris Sukarman yang diperoleh berdasarkan ketentuan **Pasal 833 KUH. Perdata**, sementara alasan Penggugat menuntut hak atas objek sengketa telah kandas dan terhalang oleh ketentuan **Pasal 1666** bahwa *Hibah yaitu suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu, karena Hj. Hamriah telah menghibahkan harta miliknya in casu objek sengketa perkara a quo kepada Sukarman, maka Penggugat ataupun ahli waris lainnya yang mempunyai hubungan darah dengan Hj. Hamriah tidak berhak mengajukan tuntutan terhadap para ahli waris Sukarman mengenai objek sengketa dalam perkara a quo, oleh karena itu tuntutan Penggugat pada poin 7 berdasar hukum dinyatakan **DITOLAK**.*

-Bahwa terhadap tuntutan pada poin 8 dengan alasan sebagai berikut :

- Tidak benar kalau objek sengketa adalah milik Hj. Hamriah karena Hj. Hamriah semasa hidupnya telah menghibahkan objek sengketa kepada Sukarman.
- Mengenai permintaan kepada Pengadilan untuk menyatakan tidak sah dan tidak mengikat terhadap surat yang berkaitan dengan objek sengketa, maka tuntutan tersebut tidak berdasar hukum karena Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan tuntutan yang

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pin



terkait dengan objek sengketa perkara a quo, apalagi tuntutan mengenai putusan yang menyatakan sah atau tidak sah suatu akta otentik yang diajukan oleh Penggugat, justru patut dipandang sebagai tuntutan yang salah alamat karena tuntutan demikian merupakan kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan alasan pada butir 1 dan butir 2 diatas maka secara hukum tuntutan Penggugat pada poin 8 berdasar hukum dinyatakan **DITOLAK**.

-Bahwa terhadap tuntutan pada **poin 9** Tergugat menulai tuntutan tersebut tidak patut diajukan karena disamping Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan a quo, tuntutan tersebut juga tidak didukung oleh peristiwa dan fakta hukum dalam posita sebelumnya maka dengan demikian tuntutan Penggugat pada poin 9 berdasar hukum dinyatakan **DITOLAK**.

3. Bahwa oleh karena Para Pengugat tidak mempunyai hak / **legal standing** mengajukan gugatan atas obyek sengketa karena obyek sengketa perkara a quo telah dihibahkan oleh Hj. Hamriah kepada Sukarman berdasarkan fakta yang akan diajukan dalam sidang pembuktian perkara a quo maka berdasarkan ketentuan **Pasal 1666 Jo. Pasal 1676 Jo. Pasal 832 Jo. Pasal 833 Pasal 852 KUH.Perdata**, maka gugatan Penggugat sah dan berdasar hukum dinyatakan untuk **DITOLAK untuk seluruhnya**, atau setidak-tidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

4. Bahwa oleh karena Penggugat tanpa hak mengajukan gugatan a quo maka Para penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada majelis hakim perkara a quo kiranya berkenan menurut hukum untuk menghukum Para penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana Para Tergugat kemukakan diatas, maka para Tergugat melalui kuasa hukumnya, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pinrang /Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata No. 22 / Pdt.G / 2021 / PN . Pin. berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.



2. menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

dan / atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 28 Desember 2021 yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 06 Januari 2022 yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil jawaban Para Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat di persidangan yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

1. Fotokopi Berita Acara Pembatalan Akta Hiba Nomor 045.2/135/KTR/XI/2020 yang dibuat oleh Camat Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/27/MD/X/2020 atas nama HAMRIYAH, S.Pd yang dikeluarkan oleh Lurah Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/06/MD/III/2021 atas nama TALEBE yang dikeluarkan oleh Lurah Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 159777 atas nama TALEBE Tahun 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 0112625 atas nama TALEBE Tahun 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat di persidangan yang selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/14/PMS/VI/2021 atas nama SUKARMAN yang dikeluarkan oleh Lurah Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;

2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Pewaris atas nama SUKARMAN yang ditandatangani oleh Lurah Pammase dan Camat Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315090308093898 atas nama Kepala Keluarga SUKARMAN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01999 Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;

5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01998 Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 0158555 atas nama SUKARMAN tahun 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 0160395 atas nama SUKARMAN tahun 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah benda tidak bergerak, dalam hal ini adalah tanah sawah dan tanah perkarangan maka Majelis Hakim memutuskan untuk diadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Februari 2022 telah dilakukan pemeriksaan setempat pada obyek sengketa yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, selanjutnya dari pemeriksaan setempat tersebut diketahui bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah 2 (dua) bidang tanah sawah dan 1 (satu) bidang tanah pekarangan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 15 Are (lima belas are) atau kurang lebih 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Baru I, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Saharuddin
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Hj. Sabaria
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah H. Tiro
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Sukarman

2. Sebidang tanah sawah dengan luas kurang lebih 4.000 M² (empat ribu meter persegi) yang terletak pada persil 00077/Blok 019 di Lingkungan Baru I, Desa/Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Laba Pawai
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan/batas Persil
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. Basri
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Syukur

3. Sebidang tanah kering (perumahan) dengan luas kurang lebih 461 M² (empat ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak pada Blok 004 di Lingkungan Baru I, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Hj. Johari
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah H. Toasin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain alat bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUH. NASIR**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang sengketa tanah;
- Bahwa ada 3 (tiga) tempat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu 2 (dua) tempat berupa tanah sawah dan 1 (satu) tempat berupa tanah perumahan;
- Bahwa obyek sengketa pertama adalah sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 15 Are atau kurang lebih 1.500 M² yang terletak di Kampung Baru I Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang dengan batas-batas senbagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Saharuddin
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Hj. Sabaria
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah H. Tiro
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Sukarman
- Bahwa obyek sengketa kedua adalah sebidang tanah sawah dengan luas kurang lebih 4.000 M² (empat ribu meter persegi) yang terletak di Lingkungan Baru I, Desa / Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Laba Pawai
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. Basri
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Syukur
- Bahwa obyek sengketa ketiga adalah sebidang tanah kering (Perumahan) dengan luas kurang lebih 461 M² (empat ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Lingkungan Baru I, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Hj. Johari
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah H. Toasin
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan



- Bahwa ketiga obyek sengketa tersebut adalah milik Hj. HAMRIYAH yang ia dapatkan dari orang tuanya yang sudah meninggal yaitu LA TALEBE untuk tanah sawah 15 are, dari neneknya yang sudah meninggal yaitu Cimpau untuk tanah sawah 400 meter persegi dan tanah perumahan 416 meter persegi;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari penuturan Hj. HAMRIYAH;
- Bahwa Hj. HAMRIYAH meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa Hj. HAMRIYAH pernah menikah 2 (dua) kali yang pertama dengan seseorang bernama LA INCI yang kemudian bercerai dan tidak mempunyai anak, sedangkan yang kedua dengan seseorang bernama ARAS sampai Hj. HAMRIYAH meninggal dunia dan juga tidak mempunyai anak;
- Bahwa ARAS, suami Hj. HAMRIYAH sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa ARAS pernah keberatan mengenai penguasaan tanah obyek sengketa oleh keluarga SUKARMAN;
- Bahwa SUKARMAN adalah anak Hj. MANSI dan merupakan paman dari Hj. HAMRIYAH sekaligus saudara kandung dari LA TALEBE, ayah Hj. HAMRIYAH;
- Bahwa LA TALEBE menikah dengan Penggugat I dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Hj. HAMRIYAH dan Penggugat II, sebelum menikah dengan Penggugat I, LA TALEBE pernah menikah dengan perempuan bernama Hj. MARA dan mempunyai 2 (dua) orang anak namun Saksi tidak mengetahui nama 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa LA TALEBE mempunyai tanah sawah seluas 60 Are dan sudah dibagikan kepada ke empat anaknya masing-masing 15 are;
- Bahwa setelah Hj. HAMRIYAH meninggal tanah obyek sengketa dikuasai oleh SUKARMAN dan setelah SUKARMAN meninggal pada tahun 2021 tanah sengketa dikuasai oleh keluarga SUKARMAN sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernah terjadi jual beli atau hibah atas tanah obyek sengketa tersebut dari Hj. HAMRIYAH kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui di atas tanah perumahan seluas 416 M² yang termasuk dalam obyek sengketa dahulu pernah berdiri rumah kayu namun rumah kayu tersebut telah dijual oleh SUKARMAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;



2. Saksi LAMADIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang sengketa tanah;
- Bahwa ada 3 (tiga) tempat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu 2 (dua) tempat berupa tanah sawah dan 1 (satu) tempat berupa tanah perumahan;
- Bahwa obyek sengketa pertama adalah sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 15 Are atau kurang lebih 1.500 M² yang terletak di Kampung Baru I Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang dengan batas-batas senbagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Saharuddin
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Hj. Sabaria
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah H. Tiro
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Sukarman
- Bahwa obyek sengketa kedua adalah sebidang tanah sawah dengan luas kurang lebih 4.000 M² (empat ribu meter persegi) yang terletak di Lingkungan Baru I, Desa / Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Laba Pawai
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. Basri
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Syukur
- Bahwa obyek sengketa ketiga adalah sebidang tanah kering (Perumahan) dengan luas kurang lebih 461 M² (empat ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Lingkungan Baru I, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Hj. Johari
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah H. Toasin
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan
- Bahwa ketiga obyek sengketa tersebut adalah milik Hj. HAMRIYAH yang ia dapatkan dari orang tuanya yang sudah meninggal yaitu LA TALEBE untuk tanah sawah 15 are, dari neneknya yang sudah meninggal yaitu Cimpau untuk tanah sawah 400 meter persegi dan tanah perumahan 416 meter persegi;



- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah menggarap tanah sawah seluas 15 are milik Hj. HAMRIYAH;
- Bahwa Hj. HAMRIYAH meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa Hj. HAMRIYAH pernah menikah 2 (dua) kali yang pertama dengan seseorang bernama LA INCI yang kemudian bercerai dan tidak mempunyai anak, sedangkan yang kedua dengan seseorang bernama ARAS sampai Hj. HAMRIYAH meninggal dunia dan juga tidak mempunyai anak;
- Bahwa ARAS, suami Hj. HAMRIYAH sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa ARAS pernah keberatan mengenai penguasaan tanah obyek sengketa oleh keluarga SUKARMAN;
- Bahwa SUKARMAN adalah anak Hj. MANSI dan merupakan paman dari Hj. HAMRIYAH sekaligus saudara kandung dari LA TALEBE, ayah Hj. HAMRIYAH;
- Bahwa LA TALEBE menikah dengan Penggugat I dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Hj. HAMRIYAH dan Penggugat II, sebelum menikah dengan Penggugat I, LA TALEBE pernah menikah dengan perempuan bernama Hj. MARA dan mempunyai 2 (dua) orang anak namun Saksi tidak mengetahui nama 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa LA TALEBE mempunyai tanah sawah seluas 60 Are dan sudah dibagikan kepada ke empat anaknya masing-masing 15 are;
- Bahwa setelah Hj. HAMRIYAH meninggal tanah obyek sengketa dikuasai oleh SUKARMAN dan setelah SUKARMAN meninggal pada tahun 2021 tanah sengketa dikuasai oleh keluarga SUKARMAN sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernah terjadi jual beli atau hibah atas tanah obyek sengketa tersebut dari Hj. HAMRIYAH kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain alat bukti surat tersebut diatas, Para Tergugat di persidangan mengajukan 4 (empat) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD HATTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang sengketa tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) tempat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu 2 (dua) tempat berupa tanah sawah dan 1 (satu) tempat berupa tanah perumahan;

- Bahwa obyek sengketa pertama adalah sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 15 Are atau kurang lebih 1.500 M² yang terletak di Kampung Baru I Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Saharuddin
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Hj. Sabaria
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah H. Tiro
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Sukarman

- Bahwa obyek sengketa kedua adalah sebidang tanah sawah dengan luas kurang lebih 4.000 M² (empat ribu meter persegi) yang terletak di Lingkungan Baru I, Desa / Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Laba Pawai
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. Basri
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Syukur

- Bahwa obyek sengketa ketiga adalah sebidang tanah kering (Perumahan) dengan luas kurang lebih 461 M² (empat ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Lingkungan Baru I, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Hj. Johari
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah H. Toasin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan

- Bahwa ketiga obyek sengketa tersebut adalah milik Hj. HAMRIYAH namun Saksi tidak mengetahui darimana Hj. HAMRIYAH memperoleh tanah-tanah obyek sengketa tersebut;

- Bahwa Saksi adalah Kepala lingkungan di wilayah tanah obyek sengketa tersebut berada;

- Bahwa Saksi mengetahui LA TALEBE mempunyai tanah sawah seluas 60 Are dan sudah dibagikan kepada ke empat anaknya masing-masing 15 are, ke empat anak LA TALEBE tersebut adalah SABARIA, ZAINAL, SAHARUDDIN (Penggugat II) dan Hj. HAMRIYAH;

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pin



- Bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah sawah seluas 4.000 M² dan tanah perumahan seluas 416 M² milik Hj. HAMRIYAH telah dihibahkan kepada SUKARMAN;
- Bahwa SUKARMAN adalah paman Hj. HAMRIYAH;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta hibah tersebut Saksi selaku Kepala Lingkungan ikut bertanda tangan sebagai Saksi;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta hibah tersebut hadir Hj. HAMRIYAH, ARAS (suami HAMRIYAH), Lurah dan Saksi;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta hibah tersebut tidak dihadiri oleh Camat, setelah akta hibah selesai ditandatangani semua pihak, akta hibah tersebut baru dibawa ke kantor Kecamatan untuk ditandatangani oleh Camat;
- Bahwa Hj. HAMRIYAH memberikan hibah tersebut kepada SUKARMAN karena ingin balas budi kepada SUKARMAN sebagai orang yang merawatnya sejak kecil, Saksi mengetahui hal tersebut karena Hj. HAMRIYAH menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh SUKARMAN setelah penandatanganan akta hibah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat tanah yang bersangkutan dengan obyek sengketa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi ANDI SITI NURJANAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang sengketa tanah;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui 2 (dua) bidang tanah yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu 1 (satu) berupa tanah sawah dan 1 (satu) berupa tanah perumahan;
- Bahwa obyek sengketa pertama adalah sebidang tanah sawah dengan luas kurang lebih 4.000 M² (empat ribu meter persegi) yang terletak di Lingkungan Baru I, Desa / Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Laba Pawai
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. Basri
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Syukur

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pin



- Bahwa obyek sengketa kedua adalah sebidang tanah kering (Perumahan) dengan luas kurang lebih 461 M² (empat ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Lingkungan Baru I, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Hj. Johari
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah H. Toasin
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan
- Bahwa kedua obyek sengketa tersebut adalah milik Hj. HAMRIYAH namun Saksi tidak mengetahui darimana Hj. HAMRIYAH memperoleh tanah-tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Lurah di wilayah tanah obyek sengketa tersebut berada;
- Bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah sawah seluas 4.000 M² dan tanah perumahan seluas 416 M² milik Hj. HAMRIYAH telah dihibahkan kepada SUKARMAN;
- Bahwa SUKARMAN adalah paman Hj. HAMRIYAH;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta hibah tersebut Saksi selaku Lurah ikut bertanda tangan sebagai Saksi;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta hibah tersebut hadir Hj. HAMRIYAH, ARAS (suami HAMRIYAH), Saksi dan Kepala Lingkungan;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta hibah tersebut tidak dihadiri oleh Camat, setelah akta hibah selesai ditandatangani semua pihak, akta hibah tersebut baru dibawa ke kantor Kecamatan untuk ditandatangani oleh Camat;
- Bahwa Hj. HAMRIYAH memberikan hibah tersebut kepada SUKARMAN karena ingin balas budi kepada SUKARMAN sebagai orang yang merawatnya sejak kecil, Saksi mengetahui hal tersebut karena Hj. HAMRIYAH menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh SUKARMAN setelah penandatanganan akta hibah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat tanah yang bersangkutan dengan obyek sengketa tersebut;
- Bahwa pernah ada surat pembatalan hibah yang dibuat oleh Camat dan dikirim ke Kantor Saksi;



Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi JOHARIYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang sengketa tanah;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui 1 (satu) bidang tanah yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu 1 (satu) bidang tanah berupa tanah sawah;
- Bahwa obyek sengketa tersebut adalah sebidang tanah sawah dengan luas kurang lebih 4.000 M² (empat ribu meter persegi) yang terletak di Lingkungan Baru I, Desa / Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Laba Pawai
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. Basri
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Syukur
- Bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Hj. HAMRIYAH namun Saksi tidak mengetahui darimana Hj. HAMRIYAH memperoleh tanah-tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa obyek sengketa tersebut telah diserahkan kepada SUKARMAN, Saksi mengetahui hal itu dari cerita SUKARMAN kepada Saksi;
- Bahwa SUKARMAN adalah paman Hj. HAMRIYAH;
- Bahwa Hj. HAMRIYAH memberikan tanah tersebut kepada SUKARMAN karena ingin balas budi kepada SUKARMAN sebagai orang yang merawatnya sejak kecil, bahkan SUKARMAN yang membayar biaya Ruamh Sakit dan biaya pemakaman Hj. HAMRIYAH, Saksi mengetahui hal itu dari cerita SUKARMAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa SUKARMAN yang membayar biaya Ruamh Sakit dan biaya pemakaman Hj. HAMRIYAH bukan ARAS yang merupakan suami Hj. HAMRIYAH;
- Bahwa selain tanah obyek sengketa Hj. HAMRIYAH juga meninggalkan warisan berupa uang dan perhiasan yang mana uang dan perhiasan tersebut sekarang menjadi milik ARAS, suami Hj. HAMRIYAH;
- Bahwa semenjak Hj. HAMRIYAH meninggal, tanah obyek sengketa dikuasai oleh SUKARMAN dan pada saat SUKARMAN meninggal tanah obyek sengketa dikuasai oleh anak-anak SUKARMAN hingga saat ini;

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pin



Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi ETONA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang sengketa tanah;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui 2 (dua) bidang tanah yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu 2 (dua) bidang tanah berupa tanah sawah;
- Bahwa obyek sengketa pertama adalah sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 15 Are atau kurang lebih 1.500 M² yang terletak di Kampung Baru I Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang dengan batas-batas senbagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Saharuddin
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Hj. Sabaria
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah H. Tiro
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Sukarman
- Bahwa obyek sengketa kedua adalah sebidang tanah sawah dengan luas kurang lebih 4.000 M² (empat ribu meter persegi) yang terletak di Lingkungan Baru I, Desa / Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Laba Pawai
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. Basri
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Syukur
- Bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Hj. HAMRIYAH namun Saksi tidak mengetahui darimana Hj. HAMRIYAH memperoleh tanah-tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa SUKARMAN adalah paman Hj. HAMRIYAH;
- Bahwa Saksi pernah menggarap tanah obyek sengketa tersebut, pada saat Saksi menggarap tanah obyek sengketa itu, hasil dari penggarapan tanah tersebut Saksi serahkan kepada Hj. HAMRIYAH pada saat Hj. HAMRIYAH masih hidup, setelah Hj. HAMRIYAH meninggal dunia, Saksi menyerahkan hasil penggarapan tanah tersebut kepada SUKARMAN, kemudian setelah SUKARMAN meninggal dunia, Saksi menyerahkan hasil penggarapan tanah tersebut kepada anak-anak SUKARMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Hj. HAMRIYAH meninggal dunia, Penggugat II keberatan atas aktivitas Saksi menggarap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa ARAS, suami Hj. HAMRIYAH tidak keberatan atas aktivitas Saksi menggarap tanah obyek sengketa tersebut dan menyerahkan hasilnya kepada SUKARMAN setelah Hj. HAMRIYAH meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai baik Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat I yang merupakan ibu kandung Hj. HAMRIYAH dan Penggugat II yang merupakan saudara kandung Hj. HAMRIYAH merasa berhak atas harta peninggalan Hj. HAMRIYAH yang telah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dari perkawinannya terakhir dengan seorang lelaki bernama ARAS, adapun harta peninggalan Hj. HAMRIYAH tersebut adalah 2 (dua) bidang tanah sawah dan 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu Para Penggugat menggugat Para Tergugat yang saat ini telah menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam jawaban gugatannya Para Tergugat mendalilkan bahwa Para Tergugat menguasai obyek sengketa karena semasa hidupnya Hj. HAMRIYAH telah menghibahkan obyek sengketa *a quo* kepada SUKARMAN yang merupakan pewaris dari Para Tergugat dan sekaligus adalah paman dari Hj. HAMRIYAH, Para Tergugat mendalilkan bahwa Hj. HAMRIYAH menghibahkan obyek sengketa kepada SUKARMAN karena Hj. HAMRIYAH

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa berhutang budi kepada SUKARMAN yang telah merawat Hj. HAMRIYAH sejak kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Hj. HAMRIYAH dan berhak atas obyek sengketa sebagaimana dinyatakan dalam gugatan Para Penggugat;
2. Apakah Para Tergugat adalah pihak yang berhak atas obyek sengketa berdasarkan hibah yang dibuat oleh Hj. HAMRIYAH kepada SUKARMAN;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan Para Penggugat serta eksepsi dan jawaban Para Tergugat terkait pokok-pokok sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri Pinrang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi syari'ah;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menentukan sebagai berikut:

(1) *Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.*

(2) *Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.*

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan rapat pleno kamar, pada bagian kamar perdata angka 3 menyebutkan bahwa *sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan perkara ini yang mana berdasarkan identitas Para Pihak yang tercantum dalam gugatan dan jawaban gugatan dimana hal tersebut telah diakui secara terang-terangan maupun secara diam-diam atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Pihak diketahui bahwa Para Pihak adalah orang-orang yang beragama Islam, selain itu berdasarkan keterangan Saksi MUH. NASIR, Saksi LAMADIA, Saksi MUHAMMAD HATTA, Saksi JOHARIYAH dan Saksi ETONA yang saling bersesuaian menyebutkan bahwa Penggugat I adalah istri dari TALEBE (almarhum) dan dari perkawinan tersebut menghasilkan 2 (dua) orang anak yaitu Hj. HAMRIYAH dan Penggugat II lalu di sisi lain SUKARMAN yang merupakan pewaris dari Para Tergugat adalah saudara kandung dari TALEBE (almarhum), suami Penggugat I yang mana kesemuanya adalah orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD HATTA, Saksi ANDI SITI NURJANAH, Saksi JOHARIYAH dan Saksi ETONA di persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada pokoknya menyatakan bahwa semasa hidupnya Hj. HAMRIYAH telah memberikan hibah atas obyek sengketa kepada SUKARMAN dengan alasan bahwa SUKARMAN telah merawat Hj. HAMRIYAH sejak kecil dan oleh karenanya Hj. HAMRIYAH merasa berhutang budi sehingga memberikan hibah atas obyek sengketa kepada SUKARMAN sebagai wujud balas budinya, kemudian pasca meninggalnya SUKARMAN, obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat sebagai ahli waris dari SUKARMAN;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Pihak adalah orang-orang yang beragama Islam, kemudian diketahui bahwa akar permasalahan Para Pihak berawal dari adanya hibah yang dibuat oleh Hj. HAMRIYAH kepada SUKARMAN yang keduanya adalah orang-orang yang bergama Islam serta adanya hal-hal tentang kewarisan yang harus ditentukan terlebih dahulu untuk menjelaskan hubungan kewarisan antara Hj. HAMRIYAH, Para Penggugat, SUKARMAN dan juga Para

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang mana kesemuanya adalah orang-orang yang bergama Islam maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini termasuk dalam tugas dan wewenang Peradilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pinrang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara ini oleh karenanya terhadap gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam uraian sebelumnya telah dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pinrang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi Para Tergugat serta materi pokok perkara dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sama halnya dengan eksepsi Para Tergugat yang tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka hal-hal terkait dengan pokok perkara dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 49, Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 160 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pinrang tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh kami, Jumadi Apri Ahmad, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Satria Bombing, S.H. dan Rio Satriawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pin tanggal 21 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum melalui *e-litigasi* oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Patahuddin, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Yudhi Satria Bombing, S.H.

ttd

Rio Satriawan, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Jumadi Apri Ahmad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Patahuddin, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Pemberkasan.....	Rp	50.000,00
Panggilan Sidang.....	Rp	560.000,00
Sumpah.....	Rp	75.000,00
Pemeriksaan setempat.....	Rp	1.200.000,00
Materai.....	Rp	10.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Leges.....	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp1.945.000,00

(satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)